

Dua kalimat tersebut adalah: **تُطَهِّرُنِي** : memberikan
dan : **تَزَكِّيْهِ** ; menmsucikan, seperti firman Allah :

حُدِّثَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَدَقَّةٌ يُطْفِرُهُمْ وَتَرْكِيهِمْ بِهَا. (التوبة: ١٠٣)

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....." (Al-quran, 9:103).

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa maksud dari kata membersihkan adalah: membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih terhadap harta benda.

Sedangkan kata mensucikan adalah: di maksudkan dari padanya menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka, dan memperkembangkan harta mereka benda mereka. Dengan demikian maka urgensi di syariatkannya ajaran solidaritas sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi pribadi pemberi.

a. Mensucikan dan membersihkan diri dari sifat kikir dan sikap materialistis.

Allah telah menjadikan sifat kikir pada diri manusia sebagai salah satu tabi'atnya :

إِنَّ زَيْدَ نَسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (المعارج . ١٩ م)

"Manusia itu tabi'atnya adalah kikir", (Al-Qur'an, 70: 19).

وَمَا كَانَ الْإِنْسَانُ مَشْكُورًا (الإسراء: ١٠)

"Dan adalah manusia itu sangat kikir", (Al-Qur'an, 17 : 100).

Tetapi tabi'at kikir itu, bukanlah merupakan tabi'at yang baik, ia tercela dan harus dicampakkan jauh-jauh, bahkan ia merupakan penyebab kehancuran umat-umat terdahulu. Oleh karenanya sebagai cermin rasa kasih sayang kepada manusia Allah pun mengerjakan kiat-kiat tersebut untuk menghilangkan tabi'at tersebut, dan menyuruh manusia melalui ayat-ayatnya yang cukup banyak (sebagaimana telah diungkapkan pada bab terdahulu), supaya manusia menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan cara zakat ataupun sadaqoh, agar mereka termasuk orang-orang yang beruntung.

firman Allah yang berbunyi :

وَمَنْ يَرْوُ شَيْئًا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ السَّمَاءَ فَتُفْرَقَ بِهِ السَّعِيرَاتُ -

b. Melatih membiasakan menyukuri ni'mat Allah.

Ibadah badaniyah/ragawi merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat badan atau kesehatannya, sedangkan zakat merupakan pembuktian rasa syukur atas nikmat bendawi, kalau ungkapan syukur seperti ini biasanya dirutinitaskan dengan penuh kesadaran, niscaya segala kenikmatan akan selalu di ikuti dan di identifikasikan dengan kedermawanan.

Bahwasanya kebiasaan kuantitas materi yang berlebihan, akan mendatangkan kekuasaan dan kekuatan bagi seseorang. Dan pada gilirannya

akan mengacu pada bertambahnya tuntunan kelezatan dan kenikmatan yang tidak pernah ada hentinya (mengenyangkan). Hal ini mengakibatkan manusia terjebak pada keinginannya untuk selalu menumpuk-numpuk harta dari segala bentuk, karena dirinya belum merasa puas dengan harta yang sedemikian itu.

Rutinitas seperti diatas akan berkembang menjadi suatu lingkaran yang tak pernah bisa terputar, maka syariatlah yang kemudian memberikan batas dan menetapkan ujungnya dengan anjuran zakat dan sadaqoh, bagi harta dan dirinya. Sehingga terhalanglah nafsunya dari lingkaran syaitan.

Maksud dari semua itu adalah, bahwa Allah SWT tidak menghendaki hambanya berjalan pada titian kosong hampa tanpa batas. Dia tidak mengizinkan bila manusia berhenti pada kehidupan yang akan membawa pada kematian jiwa dan dangkalnya idealisme akibat dari cinta dunia dan membenci kehidupan akhirat (kematian).

2. Bagi Pribadi Harta.

a. Mengembangkan harta.

Mungkin sebagian orang menganggap aneh terhadap dermawan yang secara lahiriah mengurangi harta. Tetapi bagi orang yang hatinya hidup, akan sangat memahami bahwa dibalik pengurangan secara zahiliyah itu, pada hakekatnya ia telah berkembang bahkan berlipat ganda.

Firman Allah yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنِيَّةً سَيعَ سَنَابِلٌ فِي كُلِّ
سَنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة ٢٦١)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui". (Al-Qur`an, 2:261).

Bahkan Allah menjamin pelakunya dengan:

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يَتُوقُ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
(البقرة . ٢٧٢)

Demikianlah adanya harta yang baik kalau ditassarufkan secara terarah, dalam arti sesuai dengan aturan syariat, maka hasilnya, tentu akan kembali kepada si pemilik harta semula dengan pengembalian yang jauh lebih besar, mungkin usahanya semakin maju, kalau ia seorang pengusaha, atau ia dagangannya semakin laris, kalau ia seorang pedagang, atau melalui hal hal lain yang mendatangkan rezeki diluar kemampuan praduganya.

3. Bagi Masyarakat.

a. Menghindarkan krisis ekonomi.

Dengan diwajibkannya orang yang kaya untuk mengeluarkan hak orang-orang tertentu yang ada pada hartanya, maka hal tersebut akan merangsang dan memaksa pemiliknya untuk mengembangkan hartanya, sebab kalau tidak tentu akan habis di makan oleh zakat.

Dengan adanya pernyataan di atas bisa menginstruksikan kepada orang yang bermoral untuk tidak membekukan hartanya dalam simpanan yang tidak berdaya guna. Melalui saluran zakat harta itu akan berperang dalam lapangan produktif, sehingga banyak kepentingan akan terjamin, dan masyarakat akan terjaga dan tekanan kaum kapitalis.

b. Meningkatkan etos kerja dan mengurangi pengangguran.

Sesungguhnya diharamkan minta zakat bagi orang yang sehat dan kuat, karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah. Apabila ia kuat tetapi

tidak mempunyai pekerjaan, maka hal ini dapat dikecualikan, dan dia patut ditolong dari harta zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan yang layak. (DR. Yusuf Qardawi, 1988:678).

Sementara itu dari segi lain Islam mewajibkan bekerja atas orang-orang yang mampu bekerja, dengan mengingat kepada Allah (syari'atnya) sebagai ukuran kalau ia menginginkan keberuntungan.

Firman Allah yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(البقرة: ١٨١)

"Apabila setelah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi ; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung". (Al-Qur'an, 62:10)

Memang zakat adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah atas orang-orang yang kaya pada masyarakat itu untuk kepentingan orang-orang miskin dan susah. Oleh karena itu, lembaga zakat harus di organisasi dan dananya dikumpulkan dan di dimanfaatkan untuk tujuan

penghapusan kemiskinan dari masyarakat. (Syed. Mahmudunnasir, 1988 : 558).

Dan kalau diperhatikan pada pembahasan terdahulu, memang pada dasarnya semua mustahik zakat itu adalah orang yang tidak mampu berusaha. Baik ketidak mampuan itu karena kelemahan tenaganya atau karena suasana yang melemahkannya.

Adapun etos yang di maksud dengan peningkatan etos kerja adalah, bahwa praktek pemberian hak orang fakir miskin dari orang-orang kaya adalah merupakan pengembalian pembagian pendapatan, secara otomatis akan mengurangi perbedaan yang menyolok dalam soal pendapatan.

Jadi zakat berfungsi aktif dalam memindahkan beberapa satuan dari pendapatan si kaya kepada si miskin. Hal itu merupakan awal motivasi bagi si miskin untuk beraktifitas, atau kalau mereka ternyata tetap pada kebiasaannya yang cenderung bersifat konsumtif, maka hal ini pun menyebabkan meningkatkan tuntutan kerja bagi pihak yang lain, dengan meningkatnya permintaan

Sebagaimana yang telah di ketahui pada pembahasan yang lalu, bahwa yang berwenang untuk merealisasikan pengelolaan ajaran solidaritas sosial dalam bentuknya : zakat, infaq dan sodaqah adalah pihak pemerintah. Tetapi pembahasan ini ditujukan pada pemerintahan Islam yang waktu itu menganut sistem pemerintahan ke kholifahan.

mengatur pelaksanaan ini antara lain dengan mendirikan baitul mal, yaitu lembaga dana umum.

Tetapi menurut hemat penulis, hal itu bukan berarti pemerintah tidak berwenang mengelola zakat sebagai salah satu bentuk solidaritas yang harus ditegakkan, sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah ke kholifahan, sebab kalau bentuk ke kholifahan adalah merupakan produk umat Islam pada masa itu.

Pemikiran tentang bentuk pemerintah yang berbeda dimungkinkan adanya, karena hal itu terkait dengan adanya cetur yang melingkupinya atau karena pengaruh penjajah yang pernah menguasainya yang penting adalah dapat atau tidaknya kaum muslimin melaksanakan syariatnya.

Oleh karena itu model dan struktur dari organisasi politik atau pemerintahan Islam, bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, ia dapat senantiasa dipertanyakan, diperbaiki dan disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan umat Islam, asal prinsip dasarnya tetap dipertahankan.

Pada zaman kholifah utsman, mula-mula zakat dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi setelah

- a. Pihak pemerintah (umara) dalam masyarakat kaum muslimin menduduki tempat yang sentral dalam hubungannya dengan zakat.
- b. Pihak pemerintah tidak turut campur sama sekali keseluruhan pengelolaan zakat di serahkan masing-masing orang.
- c. Pihak pemerintah memberikan bimbingan dan dorongan kepada umat Islam untuk menunaikan zakat dan pengaturannya secara modern (terorganisasi) oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mendapat restu dan petunjuk dari pemerintah.

Untuk memenuhi tuntunan pelaksanaan zakat diperlukan bimbingan pembinaan dan peningkatan kesadaran beragama di kalangan umat Islam. Motivasi zakat perlu lebih diperjelas pengawasan pelaksanaan zakat lebih diperhatikan dan penerangan zakat agar dikaitkan dengan situasi dan kondisi masyarakat dalam

Seperti telah kita ketahui, bahwa dalam Departemen Agama mempunyai suatu Direktorat, Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang mengurus segala sesuatunya yang berkorelasi dengan soal-soal agama Islam, maka dapat dinyatakan sekali lagi, bahwa pemerintah berhak menangani lembaga Solidaritas sosial sebagai sarana terwujudnya cita-cita keadilan sosial masyarakat Islam, karena zakat, infaq dan sodaqah di

samping mempunyai aspek ibadah, juga mempunyai aspek ekonomi yang potensial bagi masyarakat.

Adapun penanganan pelaksanaannya diperlukan adanya ketentuan-ketentuan badan secara resmi yang mengelolanya, atau melalui ta'mir-ta'mir masjid yang pengawasnya di sentralisir oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan hasil zakat, infaq dan sodaqah itu bisa efektif dan terkordinir, demikian pula dalam penyalurannya, supaya tidak terjadi kesalah-fahaman, dan dapat menjadikan adil.

Dari kenyataan seperti ini, maka zakat keberadaan (eksistensi) adanya lembaga atau badan Amil zakat, infaq dan sodaqah, (Baziz) tidak perlu dinyatakan lagi, baik yang di bentuk oleh pribadi ta'mir Masjid atau yang di bentuk oleh pemerintah.

Dengan demikian, para kaum muslimin yang merasa dirinya kaya (telah mempunyai harta yang cukup nisab) tidak perlu ragu, untuk menyerahkan zakatnya atau sumbangannya kepada badan Amil zakat, infaq dan sodaqah yang akan menyalurkannya kepada mustahiknya, sebagai bukti keimanannya terhadap ajaran Al-Qur'an.

Oleh karena itu para pemimpin ummat Islam harus lebih waspada terhadap ukuran parameter perkembangan

Islam dinegaranya. Melemahnya dimensi sosial dan Islam, cepat atau lambat, pasti akan diikuti melemahnya dimensi ritual atau individual dari Islam. (M. Amin rais cd. 1987 : 210).

Bila pemimpin umat tidak peka akan ketidakberadaannya prinsip sosial Islam di negaranya (yang berarti dengan keberadaannya prinsip non-Islam dalam kehidupan sosialnya), tunggu saja kemunduran Islam di Negeranya, dan Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Kekokohan aspek ritual akan merapuh dan menjadi roboh bila tidak didukung oleh kokokohan Islam dalam dimensi sosialnya.

C. HUKUMAN BAGI ORANG YANG MENINGKARI AJARAN SOLIDARITAS SOSIAL.

Sebagaimana telah diungkapkan, bahwa Islam (yang berisi ketentuan Allah dan Rosul-Nya) merupakan satu sistem yang sempurna dan kompleks, oleh karenanya tidak ada alasan sama sekali untuk tidak mentaatinya bagi orang yang telah mengaku dirinya Islam, salah satu ketentuan atau ajaran yang mencerminkan kesetiakawanan sosial adalah zakat, infaq dan sadaqah. Khusus mengenai zakat keberadaan hukumnya telah disejajarkan dengan shalat, dan dalam Al-Qur'an sudah

Oleh karena itu Allah sangat membenci kepada orang yang apatis (meremehkan) terhadap ketentuan di atas, dan "pendusta Agama) merupakan gelar yang diberikan Allah kepadanya".

firman Allah yang berbunyi:

أَرَأَيْتَ وَلَدِي يَكْذِبُ بِالْذِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
وَلَا يَحْصِي عَلَى صَاعِمِ الْمَسْكِينِ (الشعراء : ٢٠)

"Tahukah kamu orang yang mendustakan Agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin", (Al-Qur'an, 107 : 1-3).

Kalau "tidak menganjurkan memberi makan" saja sudah dianggap sebagai pendusta agama, tentu lebih pendusta lagi bila ia mengingkari kewajibannya tersebut.

Pendapat golongan Syafi'i : Barang siapa yang wajib zakat, akan tetapi manolak untuk mengeluarkannya, maka hendaknya diperhatikan apabila ia mengingkari kewajiban, maka sesungguhnya ia telah kufur, karena itu bunuhlah oleh sebab kekufurannya

itu, sebagaimana harus dibunuhnya si murtad, karena kewajiban zakat itu suatu hal yang disyaratkan secara jelas dalam Islam. Barang siapa yang ingkar akan kewajiban, berarti ia telah berbohong kepada Allah, telah berbohong kepada Rosulnya, oleh karenanya harus dihukum dengan sebab kekufuran itu. Dan jika tidak mau mengeluarkan karena kikir, maka zakat harus diambil juga dari padanya, dan dia harus diberi peringatan.

Menurut mazhab Maliki zakat itu harus diambil secara paksa dari orang yang tidak mau mengeluarkan, apabila harta itu harta zahir harus diberi peringatan. Apabila ia tidak memiliki harta zahir, akan tetapi diketahui ada harta orang itu harus ditahan sehingga menzahirkan hartanya.

Di antara yang memperkuat pertanggungungan jawab penguasa atas zakat, yaitu apa yang ditetapkan semua Fuqaha' mazhab Islam tentang pemberian sangsi yang dilakukan penguasa terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harus diambil secara paksa, dalam keadaan bagaimanapun dan berdasarkan apa yang telah diperinci sebagian ulama' tentang orang yang mengaku tidak memiliki nisab atau gugur zakat dari padanya. (DR. Yusuf Qardawi, 1988 : 763).

kesepakatan para ulama' tersebut, kalau dikembalikan kepada Al-Qur'an, maka akan lebih tegaslah pernyataan itu.

Firman Allah yang berbunyi.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
(ال عمران : ٣٢)

"Katakanlah: Ta'atilah Allah dan Rosul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir", (Al-Qur'an, 3 : 32).

Dan perintah mengeluarkan harta merupakan instruksi yang jelas berasal dari Allah dan rosul-Nya, bahkan ia dijadikan pilar ketiga bagi sebuah bangunan Islam, maka persilahkan berpaling dari instruksi itu bila telah siap menjadi golongan orang-orang kafir, firman Allah :

إِنَّ لِلَّهِ لَعْنُ الْكُفْرَيْنِ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا . (الاحزاب . ٦٤)

"Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka)".

(Al-Qur'an, 33 : 64).

Jadi kesimpulannya adalah hukum yang pertama adalah hukum mengkufurkan orang yang enggan mengeluarkan zakat, karena ingkar akan kewajiban, dan membunuh karena ia dianggap murtad, telah disepakati para ulama', dengan syarat tidak ada alasan yang bisa dimaafkan, seperti keadaan baru masuk Islam atau tinggal di daerah yang jauh dari daerah orang muslim.

Demikian pula hukum yang kedua adalah mengambil zakat dengan cara paksa bagi orang yang wajib mengeluarkan, tetapi enggan mengeluarkan karena bahil, dan demikian pula wajib memberikan peringatan mendidiknya dengan dipenjarakan dan lain sebagainya.